



**KETUA PENGADILAN NEGERI TUBAN**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TUBAN  
NOMOR : 98 /KPN.SK.OT1.1/I/2024**

**TENTANG**

**KOMPENSASI ATAS KETERLAMBATAN PELAYANAN PTSP  
PADA PENGADILAN NEGERI TUBAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI TUBAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian Kompensasi atas keterlambatan pelayanan PTSP di Pengadilan Negeri Tuban;
  - b. bahwa untuk mengakomodir dan menjembatani pemberian kompensasi terhadap keterlambatan waktu pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang telah ditetapkan pada masing-masing bidang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tuban tentang Kompensasi atas keterlambatan Pelayanan PTSP Pada Pengadilan Negeri Tuban;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil;
  5. Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2016 tentang Penegakan disiplin kerja Hakim dan Pegawai;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TUBAN TENTANG KOMPENSASI ATAS KETERLAMBATAN PELAYANAN PTSP PADA PENGADILAN NEGERI TUBAN**

KESATU...

- KESATU : Pada saat keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor W14.U29/405/OT.01.3/II/2023 tentang Kompensasi Keterlambatan Pelayanan PTSP Pada Pengadilan Negeri Tuban dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEDUA : Keseluruhan Proses Pelayanan PTSP pada Pengadilan Pengadilan Negeri Tuban memperhatikan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban;
- KETIGA : Sistem kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan dari Pelanggan Pengadilan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pada setiap bagian di lingkungan Pengadilan Negeri Tuban;
- KEEMPAT : Sebagai tindak lanjut dari diberlakukannya Standar Pelayanan Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan pada masing-masing bidang, jika ditemukan adanya keterlambatan waktu pelayanan maka pengguna layanan Pengadilan berhak menerima kompensasi berupa gelas souvenir dari Pengadilan Negeri Tuban;
- KELIMA : Adapun biaya kompensasi yang timbul atas keterlambatan pelayanan dibebankan kepada staf pelaksana pelayanan sampai dengan koordinator pengawas yang lalai dalam melaksanakan tugas pelayanan, dan beban biaya tersebut ditanggung secara bersama-sama (Swadaya);
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tuban

Pada tanggal 8 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI TUBAN,



IRWANSYAH PUTRA SITORUS